

RAPAT KOORDINASI HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Mojokerto, 14-15 Maret 2019



Capaian Aksi HAM 2015-2017 dan Rencana Aksi HAM Daerah 2018-2019

sebagai

Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2015)



**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT BERSAMA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

SEKILAS..

**CAPAIAN IMPLEMENTASI
PERPRES NO. 75 TAHUN 2015
tentang RANHAM 2015-2019
dan
PERPRES NO. 33 TAHUN 2018
ttg Perubahan PERPRES NO. 75/2015**

AKSI HAM DAERAH DARI TAHUN KE TAHUN (2015-2017)

(Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM)

- 1. Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Peraturan Bersama Menteri antara Menkumham dan Mendagri);**
- 2. Kajian terhadap produk hukum kabupaten/ kota yang belum berperspektif HAM;**
- 3. Identifikasi Penanganan ODGJ Pasung di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;**
- 4. Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM**

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Capaian Implementasi Aksi HAM Tahun 2015 (tahun pertama) Memperoleh Rapor Hijau

Provinsi (Seluruh Indonesia)	KABUPATEN/KOTA (Seluruh Indonesia)
<ol style="list-style-type: none">1. Prov. Jawa Timur2. Prov. Jawa Tengah3. Prov. Lampung4. Prov. Riau	<ol style="list-style-type: none">1. Kabupaten Banyuwangi2. Kabupaten Blitar3. Kabupaten Bondowoso4. Kabupaten Jombang5. Kabupaten Nganjuk6. Kabupaten Pacitan7. Kabupaten Ngawi8. Kota Surabaya9. Kabupaten Empat Lawang10. Kabupaten Muara Enim11. Kabupaten Ogan Ilir12. Kabupaten Belitung13. Kabupaten Karanganyar

Capaian Implementasi Aksi HAM 2016 dari Setiap Provinsi

Provinsi di Indonesia

Yang melaporkan dan target seluruhnya tercapai
(Rapor Hijau)

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Barat
3. Provinsi Riau
4. Provinsi Kepulauan Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Bengkulu
7. Provinsi Sumatera Selatan
8. Provinsi Kepulauan Babel
9. Provinsi Lampung
10. Provinsi NTB
11. Provinsi SUMATERA UTARA
12. Provinsi DKI Jakarta
13. Provinsi Jawa Tengah
14. Provinsi DI Yogyakarta
15. Provinsi Jawa Timur
16. Provinsi Bali
17. Provinsi Kalsel
18. Provinsi Kalteng
19. Provinsi Kalimantan Timur
20. Provinsi Sulawesi Tengah
21. Provinsi Sulawesi Tenggara
22. Provinsi Sulawesi Utara

Yang melaporkan dan target tidak tercapai (Rapor Merah)

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Provinsi Banten
3. Provinsi Sulawesi Barat
4. Provinsi Gorontalo
5. Provinsi Maluku

Yang tidak melaporkan
(Rapor Merah)

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Provinsi Kalimantan Barat
3. Provinsi Kalimantan Utara
4. Provinsi Sulawesi Selatan
5. Provinsi Maluku Utara
6. Provinsi Papua
7. Provinsi Papua Barat



Rincian Capaian Pemerintah Daerah Provinsi dan Konsistensi Pelaporan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2017

NO	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-04 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-06 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-09 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)				JUMLH KAB/KOTAYANG KONSISTEN DALAM PELAPORAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Provinsi Aceh	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	0
2	Provinsi Sumatera Utara	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TL	TL	TL	TL	8
3	Provinsi Sumatera Barat	TT	TT	TT	TBS 75	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	1
4	Provinsi Riau	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	3
5	Provinsi Kepulauan Riau	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	4
6	Provinsi Jambi	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	1
7	Provinsi Bengkulu	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	7
8	Provinsi Sumatera Selatan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS 75	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	3
9	Provinsi Bangka Belitung	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	1
10	Provinsi Lampung	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	2
11	Provinsi Banten	TL	TL	TT	TL	TBS 60	TL	TT	TL	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TBS	TBS	0
12	Provinsi Sumatera Utara	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	8
13	Provinsi DKI Jakarta	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	0
14	Provinsi Jawa Tengah	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	17
15	Provinsi D.I Yogyakarta	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	3
16	Provinsi Jawa Timur	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	14
17	Provinsi Bali	TL	TT	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS	TT	TBS	TBS	0
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	TL	TT	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	3
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS (75)	TBS (75)	0
20	Provinsi Kalimantan Selatan	TT	TT	TT	TT	TBS 60	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	1
21	Provinsi Kalimantan Tengah	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TBS	TT	TT	0
22	Provinsi Kalimantan Barat	TL	TL	TL	TL	TBS 70	TBS 70	TT	TT	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	0
23	Provinsi Kalimantan Timur	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	0
24	Provinsi Kalimantan Utara	TT	TT	TT	TT	TT	TBS 70	TBS 70	TBS 60	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	0
25	Provinsi Sulawesi Selatan	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	0
26	Provinsi Sulawesi Tengah	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TT	TT	TT	TBS 75	TT	TT	TT	TBS	TT	TBS	TT	TBS	0
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	TT	TT	TT	TT	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS 50	TT	TT	TBS 50	0
28	Provinsi Sulawesi Barat	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	1
29	Provinsi Gorontalo	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TL	TL	TT	TL	TL	TBS	0
30	Provinsi Sulawesi Utara	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS 70	TT	TBS 70	0
31	Provinsi Maluku	TT	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TBS	TBS	TBS	TBS	TL	TL	TL	TT	2
32	Provinsi Maluku Utara	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TBS 75	TL	TL	TL	TL	TBS	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	0
33	Provinsi Papua	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	0
34	Provinsi Papua Barat	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	0

TL : Tidak menyampaikan laporan capaian Aksi HAM
TBS : Target yang dicapai antara belum sempurna/ data dukung tidak lengkap
TT : Target tercapai

Rincian Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Prov. Jawa Timur Tahun 2017

NO	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B04 (dalam %)			CAPAIAN AKSI HAM B-06 (dalam %)			CAPAIAN AKSI HAM B-09 (dalam %)			CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Kab. Pacitan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
2	Kab. Ponorogo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	IBS
3	Kab. Trenggalek	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
4	Kab. Tulung Agung	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
5	Kab. Kediri	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
6	Kab. Blitar	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TBS	TT	TT	TT
7	Kab. Malang	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TBS	IBS
8	Kab. Lumajang	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TBS	L	TBS	TBS	TBS	IBS
9	Kab. Jember	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TBS	TT	TT	TT
10	Kab. Banyuwangi	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
11	Kab. Bondowoso	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	IBS	IBS
12	Kab. Situbondo	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
13	Kab. Probolinggo	TT	TT	TL	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
14	Kab. Pasuruan	TL	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
15	Kab. Sidoarjo	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
16	Kab. Mojokerto	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
17	Kab. Jombang	TT	TT	TT	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
18	Kab. Nganjuk	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TL	TT	TBS	TT
19	Kab. Madiun	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
20	Kab. Magetan	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
21	Kab. Ngawi	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
22	Kab. Bojonegoro	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
23	Kab. Tuban	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
24	Kab. Lamongan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	IBS
25	Kab. Gresik	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
26	Kab. Bangkalan	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
27	Kab. Sampang	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
28	Kab. Pamekasan	TT	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
29	Kab. Sumenep	TT	TT	TT	TBS	TBS	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT
30	Kota Kediri	TT	TT	TT	TT	TBS	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT
31	Kota Malang	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
32	Kota Blitar	TT	TT	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
33	Kota Probolinggo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
34	Kota Pasuruan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
35	Kota Mojokerto	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
36	Kota Madiun	TL	TL	TL	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
37	Kota Surabaya	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
38	Kota Batu	TT	TT	TT	50	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT

1 : Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PBM Menkumham dan Mendagri)

2 : Identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota

3 : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM

TL : Tidak Lapor

TBS : Target Antara (B10) Belum Sempurna/ Data Dukung tidak Lengkap

TT : Target antara (B10) tercapai

Fokus Isu Aksi HAM 2018-2019



AKSI HAM TAHUN 2018~2019

(Perpres Nomor 33 Tahun 2018)

- Disusun sebagai lampiran II Perpres Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden No. 75/2015 tentang RANHAM 2015~2019
- Terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 aksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (5 Aksi Provinsi dan 4 Aksi Kabupaten/Kota)
- Fokus aksi HAM 2018~2019: Anak, Perempuan, Penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat
- Pelaporan dilakukan secara mandiri ke website Kantor Staf Presiden:
<https://serambi.ksp.go.id>
- Masa pelaporan :
 - B03: 28 Maret – 11 April 2019
 - B06: 28 Juni – 11 Juli 2019
 - B09: 28 September – 11 Oktober 2019
 - B12: 28 Desember 2017 – 11 Januari 2020
- Verifikasi pelaporan B04~B12: tanggal 12~16 setiap selesai periode pelaporan

Rincian Capaian Pemerintah Daerah Provinsi dan Konsistensi Pelaporan Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2018

NO	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-04 (dalam %)					CAPAIAN AKSI HAM B-06 (dalam %)					CAPAIAN AKSI HAM B-09 (dalam %)					CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)					JUMLH KAB/KOTAYANG KONSISTEN DALAM PELAPORAN	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Provinsi Aceh	TBS (66	TL	TL	TL	TBS (70	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	
2	Provinsi Sumatera Utara	TBS (66	TBS (66	L (50)	L (50)	TBS (66	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
3	Provinsi Sumatera Barat	TT	TT	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
4	Provinsi Riau	TBS (70	TT	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
5	Provinsi Kepulauan Riau	TL	TL	TBS (70	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
6	Provinsi Jambi	TT (80)	TT	TT	TT (80)	TT	TT	TT	TT (90)	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
7	Provinsi Bengkulu	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
8	Provinsi Sumatera Selatan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
9	Provinsi Bangka Belitung	TT (80)	L (50)	TBS (70	TT (80)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
10	Provinsi Lampung	TT	TT	TBS (66	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
11	Provinsi Banten	TBS (70	TT (90)	TT (90)	TT	TT (90)	TT	TBS (70	TT	TL	TBS (66	TT (90)	TT	TT (90)	TT	TT (90)	TT	TT	L (90)	TT	L (90)	TT	
12	Provinsi Jawa Barat	TT (80)	TBS (70	TBS (70	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
13	Provinsi DKI Jakarta	TT	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
14	Provinsi Jawa Tengah	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
15	Provinsi D.I Yogyakarta	TT	TT (90)	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TBS (70	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
16	Provinsi Jawa Timur	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	30
17	Provinsi Bali	TBS (70	TT (90)	TBS (70	TT	TT (90)	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	TL	TT (90)	TT (90)	TBS (66	TBS (66	TBS (66	TBS (70	TT	L (50)	TBS (70	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	TBS (70	TT	TBS (70	TBS (66	TBS (66	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
20	Provinsi Kalimantan Selatan	TT (90)	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
21	Provinsi Kalimantan Tengah	TT	TT	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (50)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
22	Provinsi Kalimantan Barat	TBS (66	TBS (70	TBS (70	TL	TBS (66	TL	TL	TL	TL	TL	TBS (66	TBS (70	TT	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
23	Provinsi Kalimantan Timur	TBS (70	TBS (70	TBS (70	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
24	Provinsi Kalimantan Utara	TBS (70	TT (90)	TT	TBS (70	TT	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
25	Provinsi Sulawesi Selatan	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TT (80)	TT	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	L (90)	
26	Provinsi Sulawesi Tengah	TL	TL	TL	TL	TL	TBS (66	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	TBS (70	TT	TL	TBS (70	TT	TT	TT	TBS (70	TBS (70	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
28	Provinsi Sulawesi Barat	TBS (70	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	L (50)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TBS	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
29	Provinsi Gorontalo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
30	Provinsi Sulawesi Utara	TT (90)	TT	TT	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TL	TL	
31	Provinsi Maluku	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TBS (70	TT	TT (90)	TL	TL	TL	TL	TBS (70	TT	TT	TL	TL	TL	L (75)	
32	Provinsi Maluku Utara	TT (90)	TT (90)	TT (90)	TBS (70	TT (90)	TT (90)	TT (80)	TT (90)	TT	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
33	Provinsi Papua	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	
34	Provinsi Papua Barat	TT	TT	TT	TT (90)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	

- 1 : Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
- 2 : Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah
- 3 : Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah
- 4 : Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
- 5 : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.

TL : Tidak Lapor
 L : Lapor (Data Dukung blm sempurna)
 TBS : Target Belum Sempurna
 TT : Target tercapai

Rincian Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Prov. Jawa Timur Tahun 2018

NO	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-04 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-06 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-09 (dalam %)				CAPAIAN AKSI HAM B-12 (dalam %)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Kab. Pacitan	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	TT
2	Kab. Ponorogo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
3	Kab. Trenggalek	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
4	Kab. Tulung Agung	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
5	Kab. Kediri	TT	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	TT	TT
6	Kab. Blitar	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
7	Kab. Malang	TT	TBS (70)	TBS (70)	TT	TT	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
8	Kab. Lumajang	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
9	Kab. Jember	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
10	Kab. Banyuwangi	TT	TT	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
11	Kab. Bondowoso	TT	TT	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
12	Kab. Situbondo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
13	Kab. Probolinggo	L (50)	TBS (70)	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
14	Kab. Pasuruan	TL	TL	TL	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
15	Kab. Sidoarjo	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
16	Kab. Mojokerto	TBS (70)	TL	L (50)	TL	TT	TT	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
17	Kab. Jombang	TBS (70)	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
18	Kab. Nganjuk	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
19	Kab. Madiun	TT	TT	TT	L (50)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
20	Kab. Magetan	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
21	Kab. Ngawi	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
22	Kab. Bojonegoro	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (80)	TT
23	Kab. Tuban	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
24	Kab. Lamongan	TT	TT	TBS (70)	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
25	Kab. Gresik	L (50)	TT	TT	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
26	Kab. Bangkalan	TBS (70)	L (50)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT
27	Kab. Sampang	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	L (90)	L (90)
28	Kab. Pamekasan	TBS (70)	TBS (70)	TBS (70)	TT (90)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	L (75)	L (50)
29	Kab. Sumenep	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT
30	Kota Kediri	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
31	Kota Malang	TBS (70)	L (50)	TBS (70)	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	TT	TT
32	Kota Blitar	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
33	Kota Probolinggo	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
34	Kota Pasuruan	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	L (50)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	L (50)
35	Kota Mojokerto	TBS (70)	TL	TT	TL	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (50)	L (50)	L (50)	L (50)
36	Kota Madiun	TBS (70)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
37	Kota Surabaya	TBS (66)	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT
38	Kota Batu	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	TT	L (90)	TT	TT

1 : Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas

2 : Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah

3 : Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

4 : Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.

TL : Tidak Laporan

L (...) : Laporan (Data Dukung blm sempurna)

TBS : Target Belum Sempurna

TT : Target tercapai

AKSI HAM DAERAH 2018-2019

12

1. Harmonisasi produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
2. Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah **(khusus Provinsi)**
3. Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah
4. Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
5. Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan.

AKSI HAM DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas</u>	Pemerintah Provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah di harmonisasi dari perspektif Hak Asasi Manusia	<p>2019 B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan) Terlaksananya pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan Diharmonisasi (tahun berjalan) Terlaksananya pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan) Terlaksananya pertemuan pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM <p>B12:</p> <p>Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM</p>		<p>2019 B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi Laporan hasil pertemuan (notulensi/rekomendasi) <p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi Laporan hasil Pertemuan (notulensi/rekomendasi) <p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi Laporan hasil pertemuan <p>B12:</p> <p>Scan rancangan produk hukum yang telah diharmonisasi</p>

**FORMAT PELAPORAN DATA PENDUKUNG CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

Aksi 1: Harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat *)

NO	NAMA RANCANGAN PRODUK HUKUM (Raperda/Rapergub/Raperbup/Raperwali)	PEMRAKARSA PRODUK HUKUM	WAKTU PERTEMUAN PEMBAHASAN HARMONISASI (hari-tanggal-bulan 2019/2020)	INTISARI HASIL PEMBAHASAN (Pasal yang dibahas DAN ATAU hasil kesepakatan/perubahan yang dilakukan)
1.				
2.				
3.				
4.				

Keterangan *:

Harmonisasi yang dilakukan adalah terhadap (apapun judul) rancangan produk hukum daerah (Raperda/Rapergub) yang memperlihatkan adanya pembahasan bagian-bagian di dalam rancangan produk hukum tersebut dengan melihat pada prinsip-prinsip hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, hak masyarakat adat dan hal-hal yang terkait dengan pencegahan dan penanganan konflik lahan.

.....,

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

()

AKSI HAM DAERAH (PROVINSI) TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	<u>Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah</u>	<u>Pemerintah Provinsi</u>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri	Meningkatnya upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	<u>Tersedianya data produk hukum daerah yang di permasalahkan</u>	<p>2019 B03: Inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota yang dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B06: Inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota yang dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B09: Inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota yang dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B12: <u>Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan</u></p>		<p>2019 B03: Scan daftar hasil inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota yang dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B06: Scan daftar hasil inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B09: Scan daftar hasil Inventarisasi produk hukum daerah <u>kabupaten/kota yang dipermasalahkan (litigasi dan non-litigasi)</u></p> <p>B12: Scan dokumen/berkas <u>Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan</u></p>

**FORMAT PELAPORAN DATA PENDUKUNG CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)**

PROVINSI :

Aksi 2: Pemantauan dan penyelesaian perkara*) implementasi produk hukum daerah

NO	PENYAMPAI PERKARA (PEMOHON)	NAMA PRODUK HUKUM	ALASAN/RINGKASAN PERKARA (PERMASALAHAN) TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH	HASIL PEMBAHASAN YANG DIHASILKAN

Keterangan *):

Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah diukur dengan adanya data perkara penerapan/implementasi produk hukum daerah yang dipermasalahkan (litigasi dan non litigasi).

.....,

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

()

AKSI HAM DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
3	<u>Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah</u>	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pem-berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<u>Meningkatnya jumlah guru di daerah</u>	<u>Tersedianya identifikasi kebutuhan guru di daerah</u>	<p>2019 B03: Inventarisasi jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B06: Inventarisasi jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B09: Inventarisasi jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B12: Analisa kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederajat</p>		<p>2019 B03: Rekap data jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B06: Rekap data jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B09: Rekap data jumlah sekolah, murid, dan guru (yang telah ada dan yang diperlukan) di tingkat SLTA atau yang sederajat</p> <p>B12: Rekap data dan hasil analisa tentang kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederajat</p>

**FORMAT PELAPORAN DATA PENDUKUNG CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

Aksi 3: Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah *)

NO	NAMA SEKOLAH YANG ADA (TINGKAT SMA/SLTP/SD/Sederajat) (dan alamat/lokasinya)	JUMLAH MURID	KUALIFIKASI GURU (berdasar mata pelajaran)	JUMLAH					Analisis (B.12)
				JUMLAH SEBARAN GURU PADA B.03 - B.06 - B.09		KEBUTUHAN GURU	JUMLAH SEBARAN GURU PADA B.12		
				PNS	PPPK		PNS	PNS	
1.			Mata Pelajaran ..						
			Mata Pelajaran ..						
			Mata Pelajaran ..						
2.			Mata Pelajaran ..						
			Mata Pelajaran ..						
			Mata Pelajaran ..						

Keterangan:

1. Data pendukung yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi adalah data jumlah sekolah yang ada, jumlah murid, jumlah kebutuhan guru, serta peningkatan jumlah sebaran guru sampai dengan B.12 di tingkat SMA atau yang sederajat.
2. Kualifikasi guru misalnya: guru bahasa Indonesia, guru bahasa daerah, guru matematika, guru agama, dan sebagainya.
3. PNS = Pegawai Negeri Sipil.
4. PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (termasuk pegawai honorer).

.....,

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel (basah) dan Tanda Tangan

()

AKSI HAM DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersedianya fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta.	Jumlah fasilitas ruang menyusui yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta	<p>2019 B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan pemerintah daerah (perda/ pergub/ surat edaran/ surat keputusan kepala daerah) terkait penyediaan fasilitas ruang menyusui yang terpublikasi; Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui <p>B06: Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p> <p>B09: Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p> <p>B12: Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p>		<p>2019 B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan kebijakan pemerintah daerah (perda/ pergub/ surat edaran/ surat keputusan kepala daerah) terkait penyediaan fasilitas ruang menyusui yang terpublikasi; Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui <p>B06: Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p> <p>B09: Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p> <p>B12: Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyusui</p> <p>*Apabila kebijakan pemerintah daerah (perda/ pergub/ surat edaran/ surat keputusan kepala daerah) terkait penyediaan fasilitas ruang menyusui yang terpublikasi belum ada pada B.03, dapat di buat s.d B.06</p>

**FORMAT PELAPORAN DATA PENDUKUNG CAPAIAN AKSI HAM DAERAH TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

Aksi 4: Penyediaan Ruang Menyusui yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Pasal 30, 31, dan 32).

NO	PERATURAN DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) ATAU KEBIJAKAN DALAM BENTUK LAINNYA TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS UNTUK MENYUSUI (RUANG ASI)	IMPLEMENTASI			
		BANGUNAN PERKANTORAN MILIK PEMERINTAH		BANGUNAN PERKANTORAN MILIK SWASTA	
		LOKASI	YANG MEMILIKI RUANG MENYUSUI *)	LOKASI	YANG MEMILIKI RUANG MENYUSUI *)

Keterangan *):

- Data penyediaan ruang menyusui yang memadai merupakan data yang berisi lokasi dari:
 - Bangunan (kantor) milik pemerintah; dan
 - Bangunan (kantor) milik swasta
- Apabila pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki kebijakan lainnya terkait dengan penyediaan ruang menyusui yang memadai, maka data pendukung yang disampaikan (selain dokumentasi foto) adalah hasil scan dari kebijakan tersebut.
- *) = Harap disertakan foto dokumentasinya

.....,

Kepala.....

(atau pejabat struktural yang mengeluarkan data)

Cap/Stempel dan Tanda Tangan

()

AKSI HAM DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2019
BULAN KETIGA (B.03), BULAN KEENAM (B.06), BULAN KESEMBILAN (B.09) DAN, BULAN KEDUABELAS (B.12)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI	1. Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.	1. Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti	<p>2019</p> <p>B03:</p> <p>1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang diterima terkait hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.</p> <p>2. Tindak lanjut pengaduan mengenai dugaan pelanggaran HAM yang diterima terkait hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.</p> <p>B06:</p> <p>Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang diterima terkait hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.</p> <p>B09:</p> <p>1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang diterima terkait hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.</p> <p>2. Tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima terkait hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.</p> <p>B12:</p> <p>1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan HAM yang diterima dan ditindaklanjuti</p> <p>2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM</p>		<p>2019</p> <p>B03:</p> <p>Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai:</p> <p>1. Jumlah pengaduan</p> <p>2. Klasifikasi jenis Pengaduan</p> <p>3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>B06:</p> <p>Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai</p> <p>1. Jumlah pengaduan</p> <p>2. Klasifikasi jenis pengaduan</p> <p>3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>B09:</p> <p>Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai</p> <p>1. Jumlah pengaduan</p> <p>2. Klasifikasi jenis pengaduan</p> <p>3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>B12:</p> <p>Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai</p> <p>1. Jumlah pengaduan</p> <p>2. Klasifikasi jenis pengaduan</p> <p>3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</p>

KENDALA DALAM PELAKSANAAN AKSI HAM 2015 - 2018

- Beberapa data yang di-*upload* tidak sesuai dengan target keberhasilan;
- Masih ditemui adanya beberapa K/L maupun instansi di daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi HAM;
- Mutasi/rotasi pejabat yang menangani Aksi HAM, padahal alih tugas dan informasi *transfer of knowledge* belum/tidak dilakukan sebagaimana seharusnya;
- Kendala dalam sistem: masih ditemui adanya kendala dalam mengakses web KSP dalam server internal kementerian maupun Pemda, pada waktu meng-*upload* (mengunggah) data dukung pelaporan ke web KSP.
- RANHAM masih belum dipahami secara komprehensif oleh sebagian besar Pemerintah Daerah.
- Komitmen pimpinan di Daerah dalam pelaksanaan RANHAM.

KESIMPULAN

IMPLEMENTASI AKSI HAM 2017-2018

- Pada dasarnya, partisipasi K/L dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Aksi HAM 2015 ~ 2018 cukup baik;
- Konsistensi Daerah masih perlu di dorong untuk pelaporan Aksi HAM;
- Sosialisasi Aksi HAM dan Aksi HAM Daerah 2019 perlu lebih diintensifkan agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi;
- Setber RANHAM akan selalu siap melakukan koordinasi, memberikan dorongan dan dukungan dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaksanaan Aksi HAM oleh K/L dan Aksi HAM Daerah oleh Pemerintah Daerah di tahun 2019.

CATATAN TAMBAHAN


25

- 1) Sekalipun Perpres Nomor 33/2018 tidak mengamanatkan, namun SE Mendagri No. 130/1319 SJ dan No. 130/1320/SJ tertanggal 13 Februari 2019 mendukung dibentuknya Tim RANHAM di daerah untuk memfasilitasi efektifitas implementasi Perpres dimaksud.
- 2) Sebagai salah satu bentuk penghargaan di bidang hak asasi manusia, kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016) akan diberi penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM).
- 3) Diharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyukseskan program sebagaimana dimaksud pada butir 2 (menyampaikan berbagai data yang diperlukan).
- 4) Secara simultan, penyampaian laporan berkala mengenai implementasi Aksi HAM (sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 33/2018 tentang perubahan Perpres Nomor 75/2015) perlu dilaksanakan karena akan ikut diperhitungkan dalam penilaian KKPHAM.

RANHAM

2020-2024

Proses Perumusan RANHAM 2020 – 2024



Rancangan RANHAM 2020 – 2024 per kluster prioritas dan sasaran

Sumber-Sumber untuk Perumusan RANHAM 2020 – 2024

Klaster isu-isu krusial (semua komponen hak)

Prioritas untuk 4 *beneficiaries* dan UU No. 39 Tahun 1999

Prioritas untuk 4 *beneficiaries*, UU No. 39/1999, dan isu-isu krusial



Rekomendasi internasional



Kebijakan Nasional dan Program



Masukan multipihak



Masukan dan tanggapan Kementerian dan Lembaga



Draft RANHAM 2020 – 2024

- Treaty Bodies
- UPR
- Laporan-laporan mekanisme atau badan khusus PBB

- RPJMN
- Perpres. SDGs
- RAN dan Stranas (anak, manula, dll).

- Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dll)
- Masyarakat sipil dan organisasi disabilitas
- Para ahli/ akademisi


Draft RANHAM Periode V disusun berdasarkan hasil pemetaan dari rekomendasi mekanisme internasional (*UPR, Treaty Bodies, SDGs*), RPJMN, dan RANHAM Periode sebelumnya

Terdapat 4 fokus penerima manfaat yang disepakati untuk RANHAM Periode V yakni Hak Perempuan, Anak, Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas.

Terdapat isu prioritas yang perlu diperhatikan, seperti *Business and Human Rights*, kelompok rentan dan minoritas, human rights defenders, dll.

Tujuan Utama RANHAM 2020 – 2024

TERWUJUDNYA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,
PEMENUHAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAM
BAGI MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD'1945



Tujuan Khusus RANHAM 2020 - 2024

Tujuan Khusus 1

- Meningkatkan pemenuhan dan layanan hak-hak dasar bagi kelompok rentan dan marginal

Tujuan Khusus 2

- Memperkuat perlindungan kelompok rentan dan marginal dari praktik diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk pelanggaran HAM

Tujuan Khusus 3

- Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia pemangku kewajiban dan masyarakat sdalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Tujuan Khusus#1 dan Sasaran

Sasaran Umum#1

1.1. Mewujudkan pemenuhan layanan hak-hak dasar bagi kelompok rentan dan marginal sesuai dengan prinsip-prinsip HAM

1.2. Memperkuat skema pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan

Sasaran Spesifik

- Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan dan marginal
- Meningkatnya kemajuan dan pemenuhan hak layanan kesehatan bagi anak dan perempuan
- Meningkatnya akses layanan pendidikan bagi kelompok rentan dan marginal

- Memperkuat pemantauan dan pengawasan yang memadai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk skema penanganannya
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sekolah inklusi di Indonesia

Tujuan Khusus#2 dan Sasaran

Sasaran Umum#2

Sasaran Spesifik

2.1. Mewujudkan hukum dan regulasi yang non-diskriminatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi dan instrumen HAM

- Berkurangnya kebijakan-kebijakan yang **diskriminatif** di tingkat pusat dan daerah terhadap perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
- Diadopsinya norma HAM internasional terkait dengan dalam hukum dan regulasi nasional dalam hal perlindungan PRT, pencegahan penyiksaan, dan penghilangan paksa.
- Terbentuknya **kebijakan-kebijakan khusus** (afirmatif) untuk peningkatan kualitas hidup dan jaminan hak perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat adat, baik di pusat maupun di daerah
- Meningkatnya perlindungan hukum dan regulasi pelaksanaan HAM bagi kelompok rentan dan marjinal (RPP Disabilitas, masyarakat adat)
- Jaminan perlindungan hak-hak spesifik

2.2. Memperkuat skema perlindungan kelompok rentan dari pelanggaran HAM, termasuk mekanisme pencegahan dan akses pada keadilan

- Menguatnya skema perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM terhadap (kekerasan, diskriminasi, dan intoleransi) terhadap kelompok rentan dan marjinal
- Penegakan hukum atas praktik pelanggaran HAM terhadap kelompok rentan dan marjinal
- Berkurangnya penerapan pasal-pasal bias yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
- Terpenuhinya hak-hak kelompok rentan dan marjinal yang disangka dengan hukuman mati dalam proses penegakan hukum.
- Berkurangnya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan marjinal
- Terhapusnya segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak

Tujuan Khusus#3 dan Sasaran

Sasaran Umum#3

Sasaran Khusus


3.1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum atau korban pelanggaran HAM

- Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran aparat penegak dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- Berkurangnya kasus-kasus kriminalisasi masyarakat hukum adat dalam konflik lahan dan sumber daya alam.
- Meningkatkan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan
- Menurunnya kasus-kasus kriminalisasi menggunakan pasal-pasal bias HAM

3.2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hak asasi manusia

- Meningkatnya partisipasi anak dalam mengakses pendidikan dasar 9 tahun
- Meningkatnya dan terbukanya ruang partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan/ perkebunan
- Dikendalikannya/menurunnya jumlah angka perkawinan anak
- Meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat terhadap proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM

Strategi RANHAM Periode V



TANTANGAN RANHAM DAERAH

- Pemahaman tentang substansi Aksi HAM Daerah dan Pelaksanaan Aksi yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran RANHAM.
- Koordinasi antar unit (Sekda, BAPPEDA, dan Biro Hukum) dalam masa pelaporan.
- Pergantian kepemimpinan dan pejabat, terutama BAPPEDA yang memegang username dan password pelaporan.
- Jaringan internet dan akses terhadap Website Serambi KSP.

Pembaruan Skema Pemantauan dan Evaluasi

- Usulan skema RANHAM Daerah berdasarkan prioritas isu di daerah agar kepentingan daerah sesuai dengan skema RANHAM di tingkat nasional;
- Pelaporan untuk jangka waktu 6 bulanan;
- Evaluasi jangka pendek (Sasaran khusus) dan jangka menengah (Sasaran umum);
- Meningkatkan peranan Kementerian Dalam Negeri, terutama Direktorat yang berkaitan langsung dengan daerah dan HAM.
- Skema Aksi HAM untuk 5 tahun sebagai capaian sasaran 5 tahunan.

Contact Persons

38

- 1. Ruth Marshinta.S**
Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan
RANHAM Wilayah I
HP. 081318828063
- 2. Ritha Dwi Mariyam**
Kasi Kerja Sama dan
RANHAM Wilayah - IA
HP. 085214697659
- 3. Fransisca Mirna**
Kasi Kerja Sama dan
RANHAM Wilayah - IB
HP. 081519679098
- 4. Septian Asriwanto**
Kasi Kerja Sama dan
RANHAM Wilayah - IC
HP. 081311162553

DIREKTORAT JENDERAL HAM
Cq. DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
Gedung Ditjen HAM
Kementerian Hukum dan HAM Lt.4
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5
Jakarta Selatan

EMAIL:

kdn.ranham1@gmail.com

TERIMA KASIH



KLASIFIKASI INDIKATOR KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM (PERMENKUMHAM NO. 34/2016)

Oleh:
Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
Mojokerto, Jawa Timur
14-15 Maret 2019

SEKILAS

CAPAIAN IMPLEMENTASI..

**PERMENKUMHAM NOMOR 25
TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN PERMENKUMHAM RI
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**KRITERIA KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA**

PENETAPAN PENILAIAN KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM TAHUN 2013 S.D 2018

KRITERIA	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi											
	2012-2013		2013-2014		2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018	
	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
• Menyampaikan Data	19	89	22	143	29	242	32	335	34	352	34	409
• Peduli	9	19	16	56	27	132	28	228	31	232	33	271
• Cukup Peduli		37		22		43		24	24	83		75
• Mulai Peduli		9		3		3		1		37		
• Kurang Peduli/Tidak Mengirim Data		24		62		68		82		162		

PENETAPAN PENILAIAN

KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM

TAHUN 2013 S.D 2018 PROV. JAWA TIMUR

NO	KRITERIA	KABUPATEN/KOTA								
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016		2016-2017		2017-2018	
1	Menyampaikan Data	- KAB/ 1 KOTA	9 KAB / 5 KOTA	12 KAB/ 6 KOTA	29 KAB/ 9 KOTA		29 KAB/ 9 KOTA		29 KAB/ 9 KOTA	
2	• Peduli	1. Kota Surabaya	1. Kota Kediri 2. Kab. Nganjuk 3. Kab. Malang 4. Kota Malang 5. Kota Batu 6. Kab. Pacitan 7. Kota Surabaya	1. Kab. Ponorogo 2. Kab. Nganjuk 3. Kab. Lumajang 4. Kota Malang 5. Kota Surabaya 6. Kab. Pacitan 7. Kab. Jombang 8. Kab. Pasuruan 9. Kab. Mojokerto 10. Kota Batu 11. Kab. Bojonegoro 12. Kab. Blitar 13. Kab. Malang	1. Kab. Pacitan 2. Kab. Ponorogo 3. Kab. Trenggalek 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Kediri 6. Kab. Blitar 7. Kab. Malang 8. Kab. Lumajang 9. Kab. Jember 10. Kab. Banyuwangi 11. Kab. Bondowoso 12. Kab. Situbondo 13. Kab. Probolinggo 14. Kab. Pasuruan 15. Kab. Sidoarjo 16. Kab. Mojokerto 17. Kab. Jombang 18. Kab. Nganjuk 19. Kab. Madiun 20. Kab. Magetan	21. Kab. Ngawi 22. Kab. Bojonegoro 23. Kab. Tuban 24. Kab. Lamongan 25. Kab. Gresik 26. Kab. Bangkalan 27. Kab. Sampang 28. Kab. Pamekasan 29. Kab. Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Malang 32. Kota Blitar 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu	1. Kab. Pacitan 2. Kab. Ponorogo 3. Kab. Trenggalek 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Kediri 6. Kab. Blitar 7. Kab. Malang 8. Kab. Lumajang 9. Kab. Jember 10. Kab. Banyuwangi 11. Kab. Bondowoso 12. Kab. Situbondo 13. Kab. Probolinggo 14. Kab. Pasuruan 15. Kab. Sidoarjo 16. Kab. Mojokerto 17. Kab. Jombang 18. Kab. Nganjuk 19. Kab. Madiun 20. Kab. Magetan	21. Kab. Ngawi 22. Kab. Bojonegoro 23. Kab. Tuban 24. Kab. Lamongan 25. Kab. Gresik 26. Kab. Bangkalan 27. Kab. Sampang 28. Kab. Pamekasan 29. Kab. Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Malang 32. Kota Blitar 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu	1. Kab. Pacitan 2. Kab. Ponorogo 3. Kab. Trenggalek 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Kediri 6. Kab. Blitar 7. Kab. Malang 8. Kab. Lumajang 9. Kab. Jember 10. Kab. Banyuwangi 11. Kab. Bondowoso 12. Kab. Situbondo 13. Kab. Probolinggo 14. Kab. Pasuruan 15. Kab. Sidoarjo 16. Kab. Mojokerto 17. Kab. Jombang 18. Kab. Nganjuk 19. Kab. Madiun 20. Kab. Magetan	21. Kab. Ngawi 22. Kab. Bojonegoro 23. Kab. Tuban 24. Kab. Lamongan 25. Kab. Gresik 26. Kab. Bangkalan 27. Kab. Sampang 28. Kab. Pamekasan 29. Kab. Sumenep 30. Kota Kediri 31. Kota Malang 32. Kota Blitar 33. Kota Probolinggo 34. Kota Pasuruan 35. Kota Mojokerto 36. Kota Madiun 37. Kota Surabaya 38. Kota Batu
3	• Cukup Peduli	-	-	1. Kab. Gresik 2. Kota Probolinggo	-	-	1. Kab. Lumajang 2. Kab. Jember 3. Kab. Sampang	-	1. Kab. Sidoarjo 2. Kab. Lumajang 3. Kab. Probolinggo	-
4	• Kurang Peduli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	• Data Tdk Lengkap/ • Tdk Menyampaikan Data	-	1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Ponorogo 3. Kota Pasuruan 4. Kab. Bangkalan 5. Kab. Mojokerto 6. Kab. Ngawi 7. Kab. Madiun	1. Kab. Tulungagung 2. Kota Malang 3. Kota Kediri	-	-	-	-	-	-

PENGERTIAN KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:

Suatu kriteria penilaian yang disusun sebagai standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia



TUJUAN

1. Memberi motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia (P-5 HAM) **Sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 I ayat (4):** Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan **UU No.39/1999 pasal 71:** Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, dan **UU No.39/1999 pasal 72:** Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
2. Mengembangkan sinergi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia.
3. Memberikan penilaian terhadap **STRUKTUR, PROSES** dan **HASIL** capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia HAM

SASARAN

- ❖ **Seluruh Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);**
- ❖ **Penilaian tahun 2019 adalah capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya terhitung dari pelaksanaan **Januari s/d Desember 2018.****

PERBEDAAN PERMENKUMHAM 25/2013 DAN 34/2016

Permenkumham 25/2013:

- 5 Kriteria hak dasar dengan 17 indikator
- Hanya memperhitungkan indikator hasil
- Belum melibatkan akademisi & LSM didalam penilaiannya
- Peran Kanwil Kemenkumham minim



Permenkumham 34/2016:

- 7 Kriteria hak dengan 83 indikator
- Memperhitungkan indikator STRUKTUR, PROSES & HASIL
- Melibatkan AKADEMISI & LSM
- Memperkuat peran strategis Kanwil Kemenkumham

KRITERIA YANG DINILAI

1. Hak atas Kesehatan,
2. Hak atas Pendidikan,
3. Hak perempuan dan anak,
4. Hak Kependudukan,
5. Hak atas Pekerjaan,
6. Hak atas Perumahan yang layak, dan
7. Hak atas Lingkungan yang berkelanjutan.

1. HAK ATAS KESEHATAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan kesehatan
(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang => PROVINSI)
2. Alokasi anggaran kesehatan dari APBD => PROVINSI

Proses

3. Rasio tenaga dokter per penduduk (catatan: termasuk dokter PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
4. Rasio tenaga dokter spesialis per penduduk (catatan: termasuk dokter PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
5. Rasio bidan terhadap penduduk (catatan: termasuk bidan PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
6. Rasio perawat terhadap penduduk (catatan: termasuk perawat PTT yang diupah oleh pusat/pemda)
7. Rasio puskesmas terhadap penduduk
8. Rasio puskesmas pembantu terhadap penduduk
9. Tersedianya RSUD terakreditasi nasional (catatan: termasuk RSUD yang dibangun oleh pemprov) => PROVINSI
10. Tersedianya puskesmas terakreditasi nasional
11. Rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk (catatan: tempat tidur RSUD)
12. % Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi
13. % Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Hasil

14. Angka Kematian Bayi (AKABA) per 1000 kelahiran hidup
15. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
16. Prevelensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita

2. HAK ATAS PENDIDIKAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan pendidikan
(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)
2. Alokasi anggaran pendidikan dari APBD

Proses

3. Tersedianya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat kecamatan
4. Tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di tingkat Kabupaten/Kota
5. Tersedianya PAUD di tingkat desa dan kelurahan
6. % SD terakreditasi minimal C
7. Tersedianya SMP akreditasi minimal C
8. **Tersedianya Madrasah Ibtida'iyah akreditasi minimal C**
9. **Tersedianya Madrasah Tsanawiyah akreditasi minimal C**

10. Rasio ketersediaan guru SD dan SMP berbanding murid **(catatan: termasuk guru PTT yang diupah oleh pusat/pemda)**
11. Rasio ketersediaan guru MI dan MTs berbanding murid **(catatan: termasuk guru PTT yang diupah oleh pusat/pemda)**
12. Rasio ketersediaan guru PAUD berbanding murid **(catatan: termasuk guru PTT yang diupah oleh pusat/pemda)**

Hasil

13. Angka putus sekolah usia pendidikan dasar
14. Angka melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs
15. Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/MA **(Catatan: Data ada di Dinas Dikbud Prov.)**
16. Angka partisipasi murni pendidikan dasar
17. Angka partisipasi kasar pendidikan dasar
18. Angka melek huruf

3. HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak **(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)**
2. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak **(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)**

Proses

3. Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak
4. Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
5. Program pengawasan/penarikan tenaga kerja anak
6. Tersedianya panti rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak **(Hanya ada di provinsi untuk kebutuhan seluruh Kab/kota di provinsi tersebut)**

Hasil

7. Rasio KDRT **(catatan: koordinasi dengan BP3AKB dan P2TP2A/Polres)**
8. Prosentase (%) Pekerja dibawah umur
(Data dicek KPPA)

4. HAK ATAS KEPENDUDUKAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai pencatatan sipil dan kependudukan (**catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang**)

Proses

2. % Kepemilikan KTP-elektronik penduduk yang telah direkam
3. % Penduduk usia 0 - 18 yang telah memperoleh akte kelahiran
4. Fasilitas layanan masyarakat terkait masalah DUKCAPIL
5. % Pelayanan masyarakat dibidang DUKCAPIL

Hasil

6. % Penduduk memiliki KTP-elektronik per satuan penduduk
7. % Pemberian kartu identitas anak (kia) usia 0 - 17 thn (**Belum semua Kab/Kota mempunyai program KIA**)
8. % Pasangan nikah berakte perkawinan (**catatan: untuk jumlah pasangan nikah adalah seluruh pasangan nikah yang berakte perkawinan, maupun tidak berakte perkawinan**)

5. HAK ATAS PEKERJAAN

Struktur

1. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai ketenaga kerjaan
(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)
2. Produk hukum Pemda Kabupaten/Kota mengenai upah minimum Kabupaten/Kota(UMK)
(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)

Proses

3. % Ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
(Hanya ada di provinsi untuk kebutuhan seluruh Kab/kota di provinsi tersebut)
4. % Ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan kantor pemerintahan
5. **Penerimaan pegawai dari penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Menyesuaikan dengan penerimaan CPNS)**
6. % Penanganan masalah hubungan industrial di tingkat Bipartid
(Industri pertanian, perkebunan, perikanan, pabrik, dll)

Hasil

7. % Pengangguran terbuka
8. Angka partisipasi angkatan kerja
9. Prosentase tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas di instansi Pemerintah Daerah

6. HAK ATAS PERUMAHAN

STRUKTUR

Produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman (**catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang**)

PROSES

1. % Penanganan sampah
2. Penduduk berakses air minum
3. % Rumah tinggal bersanitasi
4. % Bangunan ber IMB per satuan bangunan (**Jumlah IMB yang dikeluarkan pada kurun waktu 1 tahun**)
5. % Rumah tangga yang menggunakan listrik (**Catatan: Listrik PLN, bukan yang mandiri**)
6. % Rumah tangga menggunakan air bersih (**Catatan: Layanan dari PDAM/PAMSIMAS, bukan yang mandiri**)
8. Program penyediaan rumah/tempat tinggal

HASIL

1. % Penduduk tinggal di rumah layak huni (**Perbandingan rumah layak huni dengan jumlah penduduk**).
2. Rasio pemukiman layak huni (**catatan: rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan**)

7. HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

STRUKTUR

Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai:

- Rencana Tata Ruang
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pencemaran udara
- Pemakaman
- Lain-lain yang terkait lingkungan

(catatan: berlaku untuk produk hukum 10 tahun kebelakang)

PROSES

1. % Ketersediaan ruang bermain, sarana olah raga, dan taman bermain sebesar 10% dari luas wilayah
2. % Tempat pemakaman umum per satuan penduduk **(Menyesuaikan kearifan lokal)**
3. Program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum
5. Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

6. Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat berupa posko maupun media online
7. Program olah raga masyarakat
8. Program gerakan penanaman pohon
9. Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan
10. Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11. Program pembinaan forum komunikasi umat beragama

HASIL

1. **Tingkat pencemaran udara berdasarkan Index Standar Pencemaran Udara (ISPU) →(Pengukuran yang pernah dilakukan oleh Kemenkes 5 tahun terakhir)**
2. % Ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota/ kawasan kota
3. **Penurunan angka kriminalitas**

LAPORAN HAK ATAS KESEHATAN

Perda yang dicantumkan adalah Perda 10 tahun kebelakang, yang masih berlaku sampai sekarang


- 1 Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan/ Layanan Kesehatan :
 Ada Tidak Ada

**) beri tanda X pada kotak pilihan*

Jika ada, sebutkan jenis, nomor, tanggal pengesahan dan judul produk hukum daerah yang diterbitkan

..... Perda No. 7/2014 tentang tenaga
..... kesehatan. 37/2013 tentang Petunjuk
..... teknis pemberian pelayanan kesehatan
.....
.....
.....


CONTOH
PENGISIAN
FORMULIR DATA
PENILAIAN



Catatan: Data yang tercatat di formulir harus dilampirkan data dukungannya

- 2 Alokasi Anggaran Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
- Jumlah APBD tahun pelaporan Rp. 8.100.000.000.000
 - Jumlah Anggaran Kesehatan tahun pelaporan Rp. 296.000.000.000
- 3 Ketersediaan tenaga dokter per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Tenaga Dokter
- 4 Ketersediaan tenaga dokter spesialis per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Tenaga Dokter Spesialis
- 5 Ketersediaan Bidan per penduduk
- Jumlah Penduduk
 - Jumlah Bidan

CONTOH FORMULIR SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DARI KANWIL KEMENKUMHAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
(UNIT KERJA)

Jalan
Telepon Faksimili
Laman : Email

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KABUPATEN/ KOTA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Data dan Dokumen Penilaian Kabupaten/ Kota berdasarkan Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor yang meliputi :

- 1 Pemeriksaan keabsahan dokumen;
- 2 Pemeriksaan relevansi (kesesuaian) Laporan dengan data pendukung
- 3 Koreksi aritmatika

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka kami melaporkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Kabupaten/ Kota Dengan hasil **memenuhi / tidak memenuhi** persyaratan untuk dilanjutkan ke proses penilaian.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penanggung jawab,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Pemeriksa,
Kepala Bidang HAM

(nama lengkap.....)
NIP.

(nama lengkap.....)
NIP.


Mengetahui/ menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi

(nama lengkap.....)
NIP.

UP LOAD DATA DUKUNG


- SETIAP SATU PERTANYAAN DALAM FORMULIR HANYA BISA MENG UP-LOAD / MENGUNGGAH 1 (SATU) FILE DATA DUKUNG.
- APABILA ADA BEBERAPA FILE DATA DUKUNG (MISALNYA: DATA DUKUNG PERDA ADA 2 HALAMAN/FILE), UNTUK MEMUDAHKAN UP-LOAD/ UNGGAH FILE TERSEBUT SEBAIKNYA DENGAN FORMAT Zip/rar/Pdf.
- DISARANKAN UNTUK MENGGUNAKAN **FORMAT Pdf.**

CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 1)




Unduh/Download aplikasi ADOBE SCAN (Tersedia di Android maupun iPhone)

CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 2)




Klik icon kamera
untuk memulai
scanning

CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 3)



Arahkan kamera handphone ke dokumen yang ingin di scan. (*Sebaiknya warna kertas dan background tempat scan berbeda, agar mudah di deteksi kamera handphone). Setelah kotak warna biru posisinya tepat dengan dokumen yang akan di scan, klik capture kamera.


CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 4)



Jika lebih dari 1 (satu) dokumen yang ingin di scan, cukup arahkan kamera handphone ke dokumen berikutnya yang akan di scan dan ulangi tahapan ke 3.


Setelah selesai proses scanning, klik gambar kotak yang di pojok kanan bawah.

CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 5)



Edit nama/judul scan sesuai data dokumen, kemudian klik save PDF

CARA UPLOAD DATA DUKUNG MENGGUNAKAN HAND PHONE (TAHAPAN 5)



Kemudian akan keluar tampilan seperti ini dan dokumen siap di share. Cukup klik share jika ingin membagikan hasil scan dokumen.

KETENTUAN TAMBAHAN

- ❖ Kabupaten/Kota yang mendapat predikat PEDULI HAM diberikan penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- ❖ Dalam hal terdapat lebih dari 50% Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi memperoleh penghargaan, maka Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Provinsi;
- ❖ Bentuk dan pemberian penghargaan ditetapkan dengan SK Menteri.

CATATAN PENTING

- Batas waktu penyampaian data dan dokumen pendukung untuk tahun 2019 tetap sesuai dengan yang ada pada Permen No. 34 tahun 2016 tentang KKP HAM.
- Data indikator yang dilaporkan adalah *Data dari Januari sampai dengan Desember Tahun 2018*
- Diharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menyukseskan program ini (berkoordinasi dan menyampaikan berbagai data yang diperlukan).
- Penyampaian laporan berkala mengenai implementasi Aksi HAM (sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres 33 Tahun 2018 tentang perubahan Perpres Nomor 75/2015 tentang pelaksanaan RANHAM 2015-2019) perlu juga dilaksanakan, karena akan ikut diperhitungkan dalam penilaian KKP HAM.
- Kementerian Hukum dan HAM (cq. Ditjen HAM dan Kanwil Kemenkumham) akan selalu siap membantu, memberikan dorongan, maupun menerima konsultasi terkait proses pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Contact Persons

- 1. Ruth Marshinta.S**
Kasubdit Kerja Sama Dalam
Negeri dan RANHAM Wilayah I-A
HP. 081318828063
- 2. Ritha Dwi Mariyam**
Kasi Kerja Sama dan RANHAM
Wilayah - IA
HP. 085214697659
- 3. Fransisca Mirna**
Kasi Kerja Sama dan RANHAM
Wilayah - IB
HP. 081519679098
- 4. Septian Asriwanto**
Kasi Kerja Sama dan RANHAM
Wilayah - IC
HP. 081311162553

DIREKTORAT JENDERAL HAM Cq.
DIREKTORAT KERJA SAMA HAM
Gedung Ditjen HAM
Kementerian Hukum dan HAM
Lt.4
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5
Jakarta Selatan

EMAIL:

kdn.ranham1@gmail.com

TERIMA KASIH

• |



**Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Timur**

**PELAKSANAAN KADARKUM DAN
DSH DI
JAWA TIMUR
TAHUN 2019**

PENDAHULUAN

Hukum dianggap efektif
jika hukum mampu mengkondisikan dan
merubah kualitas serta perilaku
masyarakat sesuai dengan prasyarat
pembangunan.

PEMBANGUNAN BUDAYA HUKUM



PENYULUHAN HUKUM :

Kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk aparatur Negara.

TUJUAN PENYULUHAN HUKUM :

Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi terwujudnya budaya hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati HAM.

METODE PENYULUHAN HUKUM :

Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung.

MATERI PENYULUHAN HUKUM :

Materi hukum yang disuluhkan didasarkan pada :

- hasil evaluasi;
- peta permasalahan hukum;
- kepentingan Negara; dan
- kebutuhan masyarakat.

INDIKATOR KESADARAN HUKUM





PROSES PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM




TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN DSH

(Perka BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Th 2008 ttg Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum)

- 
- Di setiap Desa/Kelurahan dibentuk KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
 - Desa yang telah memiliki KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
 - Usul penetapan dilakukan oleh Camat Kepada Bupati/Walikota

- 
- Bupati/Walikota menetapkan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan dengan Surat Keputusan
 - Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa Binaan harus terus dibina untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

- 
- Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.
 - Menteri Hukum dan HAM meresmikan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**KELOMPOK
KELUARGA SADAR
HUKUM (KADARKUM)
dan KADARKUM
BINAAN**

1. Dapat dibentuk di Pusat dan Daerah
2. Setiap anggota masyarakat dapat menjadi anggota Kadarkum
3. Setiap Kadarkum mempunyai anggota sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) orang.
4. Pembentukan di Daerah (Tingkat Propinsi oleh Gubernur, di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota) atas usul Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM RI

**DESA /
KELURAHAN
BINAAN**

1. Desa/Kelurahan Binaan adalah Desa/Kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
2. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Bupati/Walikota
3. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan TSH, Simulasi, Lomba Kadarkum atau kegiatan lain dengan materi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

**DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM**

1. Pengusulan sebuah Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai berdasarkan Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
2. Diresmikan sebagai DSH oleh MENKUMHAM atas usul Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan persetujuan Gubernur.

KRITERIA DESA SADAR HUKUM

(Perka BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Thn 2008 ttg Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum) :

1. Pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90% atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan;
 3. Angka kriminalitas rendah;
 4. Rendahnya kasus narkoba;
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
6. Kriteria lain yang ditetapkan Daerah.

KRITERIA TERSEBUT TELAH DIREVISI DISESUAIKAN DGN PERKEMBANGAN HUKUM DAN MASYARAKAT SAAT INI, MELALUI SURAT EDARAN KEPALA BPHN NO. PHN-05.HN.04.04 TAHUN 2007 TTG PERUBAHAN KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERDESAAN

(sumber: Bappenas)

Kemiskinan dan kerentanan ekonomi

keterbatasan ketersediaan pelayanan dasar minimum yang jauh tertinggal dari perkotaan

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di perdesaan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TAHUN 2015-2019

Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan di Desa


Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

PENINGKATAN KUALITAS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

(SE Ka.BPHN No. PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 ttg. Perubahan Kriteria
Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum)



**AKSES INFORMASI
HUKUM (20%)**



**Kadarkum, Penyuluh Hukum, Paralegal,
Media Informasi Hkm, Program
Kegiatan**

**IMPLEMENTASI
HUKUM (40%)**



**Pajak, Perkawinan, Narkoba,
Perdagangan Orang, Pertanahan,
Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT,
Kebersihan/ LH, Penguatan Kerukunan**

**KETERSEDIAAN
AKSES KEADILAN
INFORMAL (20%)**



**Lembaga Penyelesaian Sengketa diluar
proses hukum, Proses Penyelesaian
Sengketa diluar proses hukum**

**PEMBENTUKAN
PERDES DAN
PELAYANAN PUBLIK
(20%)**



**Proses Pembentukan Perdes, dan
Pelayanan Publik oleh Aparat
Desa/Kelurahan**

TATA CARA MELAKUKAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

(SE Ka.BPHN No. PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 ttg. Perubahan Kriteria
Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum)

- Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 dimensi yaitu :

- Dimensi Akses Informasi Hukum;
- Dimensi Implementasi Hukum;
- Dimensi Akses Keadilan; dan
- Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi.

Bobot prosentase penilaian Dimensi Implementasi hukum sebesar 40% sedangkan dimensi lainnya masing-masing 20 % dari nilai yang diperoleh berdasarkan Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

- KATEGORI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM, terdiri atas :

- Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “TINGGI”;
- Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “CUKUP”; dan
- Desa/Kelurahan yang memiliki kesadaran hukum “RENDAH”.

PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DIMENSI	PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM				
	NILAI TERTINGGI DSH SESUAI INDEKS*	SYARAT TERTINGGI LOLOS SEBAGAI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SESUAI PROSENTASE**	DESA/KEL. SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN "TINGGI"	DESA/KEL. SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN "CUKUP"	DESA/KEL. SADAR HUKUM DENGAN TINGKAT KESADARAN "KURANG"
AKSES INFORMASI HUKUM	180	36	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 141 S/D 202 (70 % - 100%)	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 101 S/D 140 (50 % - 69%)	NILAI TOTAL SEMUA DIMENSI : 0 S/D 100 (0 % - 49%)
IMPLEMENTASI HUKUM	325	130			
AKSES KEADILAN	90	18			
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	90	18			
	685	202			

UPAYA-UPAYA PENINGKATAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DAN KELOMPOK KADARKUM

- 1. Melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah dibentuk terkait kriteria yang harus dipenuhi;**
- 2. Meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok KADARKUM) di setiap Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah terbentuk;**
- 3. Memberdayakan tenaga Penyuluh Hukum dan paralegal di setiap wilayah/Desa/Kelurahan untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok KADARKUM.**
- 4. Meningkatkan sinergisitas antara Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh stakeholder terkait di Pusat dan Daerah.**



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim

TERIMA KASIH

Menakar Persoalan dan Alternatif Solusi Implementasi Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah

Muktiono


Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD)

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2019



**Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2018**




Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018

Pelanggaran HAM

Latar & Konteks

**Pelaku Pelanggaran HAM dalam Kasus
LBH Surabaya Tahun 2018**



Sumber : SIMPENSUS LBH Surabaya 2018

Jenis Kasus Perburuhan

JENIS KASUS PERBURUHAN JAWA TIMUR 2018



Sumber : Data Monitoring dan Pengaduan LBH Surabaya


Hak Ekosob: Perburuhan

Jenis kasus dan Pelanggaran HAM

JENIS KASUS	PELAKU	PELANGGARAN HAM
PHK	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob
Gaji Tidak Dibayar, Dipotong, Ditahan atau Dibayar dibawah UMK	Pengusaha/individu	Pasal 7 Kovenan Hak Ekosob
Perselisihan Kepentingan	Pengusaha/individu	Pasal 7 dan 11 Kovenan Hak Ekosob
Upah Lembur	Pengusaha/individu	Pasal 7 Kovenan Hak Ekosob
Tunjangan Hari Raya	Pengusaha/individu	Pasal 8 Kovenan Hak Ekosob
Pelanggaran Normatif	Pengusaha/individu	Pasal 10 Kovenan Hak Ekosob
Mutasi Kerja	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob
Perubahan Peraturan Perusahaan yang merugikan	Pengusaha/individu	Pasal 7 dan 11 Kovenan Hak Ekosob
Permasalahan Buruh Secara Umum	Pengusaha/individu	Pasal 6 Kovenan Hak Ekosob

Modus Penggusuran di Kota Surabaya

Modus Penggusuran




Sumber : Pengaduan dan Monitoring LBH Surabaya

Hak Ekosob: Hak atas Penghidupan


Sebaran Wilayah Penertiban PKL di Jawa Timur

SEBARAN WILAYAH PENERTIBAN PKL DI JATIM 2018



Sumber : Data Monitoring LBH Surabaya 2018


Sebaran Konflik Agraria di Jawa Timur



Sumber : Data Kasus dan Monitoring LBH Surabaya 2018


Hak atas Sumberdaya dan Lingkungan yang Sehat

Sebaran Wilayah Terdampak Pencemaran Limbah B3



Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018

Pelaku Pencemaran Limbah B3



Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018

Pemantauan Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi di Kota Malang

No	Pelanggaran	Pelaku	Korban
1.	Pembubaran Diskusi dan Pemutaran Film tentang Sejarah Papua.	Ormas, TNI dan Polisi	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang
2.	Pembubaran Aksi Memperingati disahkannya Perjanjian Roma (Roma Agreement)	Ormas	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Malang

Sumber : Investigasi Lapangan LBH Surabaya 2018

Hak Sipil: Kebebasan Berpendapat dan Berkeekspresi


Pemantauan Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi Kota Surabaya

No.	Pelanggaran	Pelaku	Korban
1.	Pembubaran diskusi dan pemutaran film "Biak Berdarah"	Kepolisian dan Pemerintah setempat (Kecamatan)	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Surabaya
2.	Intimidasi dan tindakan represif dalam Aksi memperingati pembebasan papua barat	Ormas	Aliansi Mahasiswa Papua Kota Surabaya

Sumber : Investigasi Lapangan LBH Surabaya 2018


Hak Perempuan

Sebaran Wilayah Kekerasan Terhadap Perempuan



Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2018

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan




Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2018

Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan




Sumber: Data Monitoring LBH Surabaya 2018

Wilayah Sebaran Pelanggaran Hak Kelompok Minoritas Agama



Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018

Bentuk Pelanggaran Hak Minoritas Agama



Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018

Pelaku Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

No.	Pelanggaran	Pelaku	Wilayah
1	Pelarangan Beribadah	Perusahaan Swasta	Kota Surabaya
2	Penistaan Agama	Masyarakat Umum	Kota Surabaya
3	Penistaan Simbol Agama	Masyarakat Umum	Kab. Sidoarjo

Sumber: Monitoring LBH Surabaya 2018

Pelanggaran Terhadap Kelompok Minoritas Gender dan Identitas

NO	PELAKU	PELANGGARAN	WILAYAH
1	Pacar	Pembunuhan	Kab. Pasuruan
2	Masyarakat	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Jember
3	Organisasi Dakwah	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kota Surabaya
4	Ormas Islam	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Bojonegoro
5	Masyarakat	Penolakan Kelompok LGBT (Diskriminasi)	Kab. Ponorogo

Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018


Problem Hak Kelompok Minoritas

Sebaran Wilayah Pelanggaran Hak Anak



Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018


Pelaku Pelanggaran Hak Anak



Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018

Hak Anak

Jenis Pelanggaran Hak Anak



Sumber: Monitoring Media LBH Surabaya 2018

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	66.29	65.36	55.54	54.02	63.56	72.29	67.78	72.48
SUMATERA UTARA	60.2	63.45	66.15	58.51	58.8	68.02	69.01	67.37
SUMATERA BARAT	60.29	63.04	65.02	60.82	54.11	63.99	67.46	54.41
RIAU	75.85	71.45	70.65	67	68.37	68.4	65.83	71.89
JAMBI	71	65.88	70.46	68.81	64.41	71.15	70.68	68.89
SUMATERA SELATAN	72.52	73.65	67.92	73.17	67.12	74.82	79.81	80.95
BENGKULU	64.76	70.78	71.36	61.7	59.17	71.7	73.6	74.23
LAMPUNG	67.47	67.8	74.08	72.26	63.13	71.62	65.95	61
KEP. BANGKA BELITUNG	67.01	65.94	67.13	69.37	68.79	75.32	72.31	83
KEP. RIAU	73.61	62.89	70.78	65.61	66.5	68.39	70.26	72.84
DKI JAKARTA	73.91	77.44	77.81	77.72	71.18	84.7	85.32	70.85
JAWA BARAT	71.07	59.41	66.18	57.05	65.18	71.52	73.04	66.82
JAWA TENGAH	66.45	63.42	65.59	63.79	60.84	77.44	69.75	66.71
DI YOGYAKARTA	67.55	74.33	71.67	72.96	72.36	82.71	83.19	85.58
JAWA TIMUR	62.49	55.12	55.98	54.99	59.32	70.36	76.9	72.24
BANTEN	67.98	60.6	67.37	65.29	69.79	75.5	68.46	71.36
BALI	70.35	72.44	74.2	71.75	72.22	76.13	79.83	78.95

IDI Jatim
72.24
(Sedang (*menengah*))

Parameter Hasil Ekosob: IDI

Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ACEH	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70	70.60
SUMATERA UTARA	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70	70.57
SUMATERA BARAT	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24
RIAU	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79
JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62	69.99
SUMATERA SELATAN	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86
BENGGULU	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33	69.95
LAMPUNG	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25
KEP. BANGKA BELITUNG	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55	69.99
KEP. RIAU	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75	73.99	74.45
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.60	80.06
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50	70.05	70.69
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98	70.52
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74	70.27
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42
BALI	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30

IPM Jatim
70.27
(Tinggi (*bawah*))

Parameter Hasil Ekosob: IPM

Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*).

Pemegang
Hak



Lingkup
HAM

- Kebebasan (*freedom*)
- Kemanfaatan (*benefit*)
- Perlindungan (*protection*)
- Kewajiban (*mandatory*) bagi Negara untuk melakukan atau tidak melakukan

Penyandang
Kewajiban

- Kewajiban Tindakan:
- Menghormati
 - Melindungi
 - Memenuhi
- Kewajiban Proses:
- Partisipasi
 - Progresif
 - Nondiskriminasi
 - Remedy

Dasar Filsafati dan Moralitas Kewajiban HAM

“Semua Manusia Terlahir Bebas dan Setara dalam Martabat dan Hak”

(Pasal 1 DUHAM)

Sila Kedua Pancasila:

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Kewajiban Negara

Pasal 28I ayat (4) Konstitusi: Pemerintah sebagai pemegang kewajiban HAM (*duty-bearer*)

Pasal 8 (Pemerintah) dan Pasal 71, 72 UU No.39/1999 tentang HAM: Perjanjian HAM Internasional, Implementasi dalam *bestuurzoorg*

Deklarasi Wina dan Program Aksi Tahun 1993: Komitmen dan kewajiban negara terhadap HAM serta kerjasama internasional

RANHAM: 6 Strategi dan Masalahnya

Penguatan Institusi

- Cakupan/Komprehensifitas

Pengesahan dan Laporan Perjanjian Internasional HAM

- Adaptabilitas dan Efektifitas

Persepektif HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

- Mekanisme Penguatan/Perubahan

Pendidikan dan Kesadaran HAM

- Ruang lingkup, metode, parameter

Penerapan Norma dan Standar HAM

- Kerjasama Kelembagaan, Ketepatan Isu

Komunikasi

- Ketersediaan, aksesibilitas, respon balik

Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kriteria berbasis pemenuhan Tujuh Hak:

1. Hak atas Kesehatan
2. Hak atas Pendidikan,
3. Hak Perempuan dan Anak,
4. Hak atas Kependudukan,
5. Hak atas Pekerjaan,
6. Hak atas Perumahan yang Layak,
dan
7. Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan.

Indikator Penilaian:

- ✓ Struktur
- ✓ Proses
- ✓ Hasil


1. Pemerintah dapat menghintervensi secara aktif terhadap pelaksanaan Hak-hak Ekosob ini (Tindakan Positif)
2. Perlu dipikirkan inklusi kriteria berbasis Hak Sipil dan Politik pada aspek penikmatan dan perlindungan

Ekosob Cek!

- Ketersediaan (*availability*)
- Keterjangkauan (*accessibility*)
- Keterterimaan (*acceptability*)
- Kualitas (*quality*)



Implementasi Kewajiban HAM: Pengarusutamaan HAM Secara Umum (*Human Rights-based Approach*)



HAM sebagai Komitmen Politik Masyarakat Internasional

Pembukaan Piagam PBB

“menyatakan kembali keyakinan pada HAM, pada martabat dan nilai manusia”.

Pasal 1 (3) Piagam PBB: *Tujuan PBB ...“memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”*

“Menyatakan bahwa DUHAM sebagai Standar Pencapaian Bersama Bagi Semua Orang dan Semua Bangsa”

HAM sebagai Komitmen Hukum

- Sistem Hukum Internasional:
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
 - Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
 - Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Sistem Hukum Nasional:
 - TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM (Piagam HAM)
 - Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM (Amandemen Kedua Konstitusi 7-18 Agustus 2000)
 - UU HAM, UU Pengadilan HAM
 - Ratifikasi Perjanjian HAM Internasional

Prinsip Utama Pengarusutamaan HAM

- ❑ Karakter HAM: *Universal, Melekat (Inalienability), Satu Kesatuan (Indivisibility), Saling Terkait (Inter-connected), Saling Tergantung (Interdependence)*
- ❑ *Pemberdayaan dan Partisipasi*
- ❑ *Kesetaraan dan Nondiskriminasi*
- ❑ *Tanggung Jawab*

Karakter khas pembangunan HAM:

- 1. Penguatan kemampuan negara memenuhi kewajiban HAM
- 2. Kewajiban HAM tidak berfokus semata pada hasil (*output*), tapi terdapat kewajiban *proses* dan *tindakan*
- 3. Masyarakat yang dituju adalah masyarakat yang kuat dan sadar akan HAM-nya, bukan objek *charity* dari proses pembangunan

Pembatasan dan Pengurangan HAM



Pembatasan HAM adalah *Perkecualian*, Prinsipnya adalah pemenuhan HAM



Diperbolehkan bila eksistensi negara secara massif terancam (kegentingan yang memaksa)



Demi perlindungan: moral, kesehatan, ketertiban, keamanan, hak/kebebasan orang lain, nilai-nilai agama*

Terima Kasih